

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila adalah Ideologi dan Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Sila pertama dari Pancasila yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang mempunyai arti kebebasan beragama sesuai keyakinan masing-masing. Lebih jelasnya mari kita lihat pemaknaan MPR terhadap Sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 Sila Ketuhanan Yang Maha Esa di maknai sebagai berikut :

1. Percaya dan taqwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
2. Hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup.
3. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
4. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.

Lalu MPR Nomor II/MPR/1978 diganti dengan TAP MPR No. I/MPR/2003.

Dengan demikian makna Sila Ketuhanan Yang Maha Esa berubah menjadi sebagai berikut :

1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai pemaknaan TAP MPR adalah Negara yang berasaskan nilai-nilai agama-agama yang ada didalam negara Indonesia, mengakui agama-agama yang ada di dalamnya, mewajibkan seluruh warganya untuk bertakwa dan melaksanakan peribadatan sesuai dengan agamanya, mewajibkan warganya untuk hormat menghormati dan menjaga kerukunan antar umat yang berbeda agama serta tidak memaksakan suatu agama kepada warga lainnya.

Dalam penetapan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengalami proses yang alot dan diperdebatan dengan serius. Hal ini karena latar belakang oleh keragaman agama warga negara Indonesia. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa pertama kali diusulkan oleh. Ir. Sukarno dalam pembukaan sidang BPUPKI dengan kalimat “Ketuhanan” saja yang di tempatkan pada urutan kelima, urutan yang paling bawah dengan alasan sila ketuhanan tersebut dapat menjadi landasan sila-sila lainnya.

Karena tidak ada kesepatan dengan sila tersebut akhirnya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) membentuk panitian kecil atau panitia sembilan¹ yang beranggotakan Ir. Soekarno (ketua), Drs. Muhammad Hatta (perwakilan kebangsaan), Mr. A.A. Maramis (perwakilan kebangsaan), KH. Wachid Hasyim (perwakilan islam), Abdul Kahar Muzakkir (perwakilan islam), Abikusno Tjokrosojoso (perwakilan islam), H. Agus Salim

¹ H. Rustam E. Tamburaka, *Pendidikan Pancasila*, (Jakarta : PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995), 2.

(perwakilan islam), Mr. Ahmad Subardjo (perwakilan islam), dan Mr. Muhammad Yamin (perwakilan kebangsaan)².

Pada tanggal 22 Juni 1945 panitia kecil/sembilan berhasil merumuskan Dasar Negara yang dikenal dengan nama *Jakarta Charter* atau *Piagam Jakarta* yang isinya sebagai berikut :

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.³

Setelah Piagam Jakarta dirumuskan dan mau dijadikan Pancasila namun di tolak oleh kelompok nasionalis dengan alasan keberatan dari wakil-wakil Indonesia bagian timur atas rumusan “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” untuk ikut disahkan menjadi bagian dasar negara.

Dengan demikian, untuk menjaga kesatuan bangsa, Soekarno dan Hatta menemui wakil-wakil golongan Islam untuk penghapusan tujuh kata terakhir. Semula wakil golongan Islam keberatan dengan usulan penghapusan itu. Namun setelah diadakan konsultasi mendalam akhirnya mereka menyetujui. Dengan demikian sahlah sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai Ideologi dan Dasar Negara Indonesia⁴.

Walaupun Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara dahulu sudah disetujui semua kalangan khusus umat islam namun sekarang ada sebagian kalangan

²Bahan Tayang Materi,4.

³ Ibid, 5.

⁴ Kamaruddin, “Dimensi Sila Kuhanan Yang Maha Esa dalam Perspektif Islam dan HAM”, *Agama dan Hak Azazi Manusia*, 1, (2013),168.

islam yang terkumpul dalam organisasi tidak setuju dengan Ideologi Pancasila. Dalam pandangan mereka sistem negara ini tidak sesuai dengan ajaran islam maka dari itu mereka ingin merubah negara NKRI menjadi negara berideologi *khilafah*, yaitu suatu sistem negara yang sesuai dengan ajaran Nabi muhammad saw. dan islam.

Yang dipermasalahkan hizbuh tahrir tidak hanya sistem negara namun juga hukum menurutnya hukum islam berlaku menyeluruh maka konsekuensinya orang-orang yang tidak percaya dengan hukum Allah itu maka dia akan kafir dan orang-orang yang tidak memakai atau tidak menjalankan hukum Allah maka dia akan fasik atau dhalim. Dalam pandangannya ini Hizbu Tahrir menggunakan dalil sebagai mana berikut ini:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

“Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir” (QS. al-Maidah (5) : 44)

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim” (QS. al-Maidah (5) : 45)

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik” (QS. al-Maidah (5) : 47).

Dalam hal ini pemerintah meresponnya dengan membubarkan Organisasi tersebut dan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No. 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang kini sudah disahkan oleh DPR menjadi UU No. 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan⁵.

⁵ “Sah!Perpu Ormas Jadi UU”, *Detiknews*, <https://news.detik.com/berita/d-3697962/sah-perppu-ormas-resmi-jadi-uu>, diakses tanggal 28 Desember 2017.

Selain itu ada pula organisasi yang tidak sistem undang-undang negara ini dan ingin mengembalikan pancasila kepada piagam jakarta. Orgasasi ini adalah FPI, ia menginginkan undang-undang negara mengikuti hukum islam dan mereka membuat semboyan NKRI Syai'ah. Imam Besar FPI Habib Rizieq memaparkan konsep NKRI bersyariah dalam reuni 212. Habib Rizieq menegaskan, NKRI bersyariah berdasarkan amanat Pancasila dan UUD yang diterbitkan tanggal 18 Agustus 1945 dan di kuatkan oleh Piagam jakarta 22 Juni 1945⁶.

Namun kalangan-kalangan tersebut di respon oleh tokoh-tokoh senior islam dan kalangan akademisi seperti Prof. Mahfud MD, Prof. Dr. Said Aqil Sail Siraj, KH. Hasyim Muzadi, dan Tokoh-tokoh Nahdyyin lainnya.

Menurut Mahfud, Ideologi *khilafah* tidak relevan untuk Indonesia ia menjelaskan argumennya sebagai berikut : 1) Pancasila ini merupakan hasil ijtihad para ulama. Seperti KH Hasyim Asy'ari, KH Wahid Hasyim, dan ulama lainnya; 2) Nabi Muhammad mendirikan Darul Salam atau negara perdamaian, bukan Darul Islam; 3) Pancasila bukan liberal dan bukan komunis. Inilah fikh Indonesia hasil ijtihad para ulama; 4) gagasan mengganti Pancasila dengan khilafah akan menimbulkan kegaduhan⁷.

Menurut Said Aqil Siraj, jika orang atau organisasi yang ingin hidup dan berkembang di Indonesia maka seharusnya menghormati dan menjadikan Pancasila, UUD 1945 dan NKRI sebagai landasan eksistensinya. Berikut ini pernyataan:

⁶ "Pidato Habib Rizieq di reuni 212", *Era Muslim*, <https://www.eramuslim.com/berita/nasional/pidato-habib-rizieq-di-reuni-212-nkri-syariah-menjadikan-pribumi-sebagai-tuan-di-negeri-sendiri.htm#.WkoEZPmGPIU>, Diakses pada tanggal 1 Januari 2018.

⁷ " Mahfud MD : Pancasila Hasil Ijtihad Para Ulama' ", *Jawa Pos Radar Mdura*, <https://www.jawapos.com/radarmadura/read/2017/08/28/10127/mahfud-md-pancasila-hasil-ijtihad-ulama>, diakses pada tanggal 28 Desember 2017.

"Demokrasi itu dalam koridor Pancasila. dalam koridor NKRI. Tidak boleh dengan alasan demokrasi tapi seenaknya sendiri sampai-sampai dasar negara diperdebatkan. Ini menurut saya, Mari kita sayangi kita cintai kita rawat dan kita jaga Republik Indonesia yang dulu di merdekakan dengan darah, bukan hanya darahnya para nasionalis tapi juga darah ulama"⁸.

Melihat polemik tentang sila “ketuhan yang maha esa” yang tidak ada habis dan ujungnya maka menjadi urgen untuk diteliti dalam perspetif alquran sebagai kitab petunjuk umat islam mengingat mayoritas warga negara Indonesia adalah umat islam yang tentunya dalam mengambil rujukan permasalahan pasti kembali kepada alquran. Alquran sendiri memandang memilih agama adalah hak setiap individu manusia sehingga alquran melarang memaksakan agama tertentu kepada orang lain. Hal ini di ungkapkan dalam QS. Al-Baqarah: 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”

Dalam ayat lain dijelaskan bahwa pluralisme agama adalah *sunnatullah* yaitu ketetapan dari Allah dalam kehidupan manusia oleh karena itu maka pluralisme tidak dapat tolak dan di hindari. Pluralisme dalam agama sebagai *sunnatullah* di singgung oleh Al-Quran secara eksplisit dalam QS. Yunus, 10: 99-100 :

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَن فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُوْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

⁸ “Said Aqil : Silakan Anti Pancasila tapi Jangan di Indonesia” *Kompas.com*, <http://nasional.kompas.com/read/2017/07/16/20480081/said-aqil--silakan-anti-pancasila-tapi-jangan-di-indonesia>, diakses pada tanggal 28 Desember 2017.

“Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya. Dan tidak ada seorangpun akan beriman kecuali dengan izin Allah; dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnyanya”

Selanjutnya dalam QS. Al-Mumtahanah/60: 8-9 alquran memerintahkan kepada semua pengikutnya untuk tetap berbuat baik dan adil kepada sesama manusia meskipun berbeda dengan catatan manusia tersebut tidak memerangi orang muslim. Allah swt berfirman:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتُلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُواكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُواكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوْلَوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. “. (QS. Al-Mumtahanah, 60: 8-9).

Dari ayat-ayat diatas dapat disimpulkan bahwa bahwa sila “ ketuhanan yang maha esa” tidak ada pertentangan dengan alquran namun untuk mendapat pemahaman yang komprehensif maka penulis menggunakan metodologi tafsir hermeneutika dan tafsir *maqa@sidi@*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah diatas maka penelitian ini memfokuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai Ideologi Negara?
2. Bagaimana pandangan Alquran terhadap sila Ketuhanan Yang Maha Esa dengan pendekatan hermeiunetika dan *maqa@sid al-Syari@'ah?*

3. Bagaimana relevansi pandangan Alquran tersebut dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam masyarakat plural?

C. Tujuan Penelitian

Setelah merumuskan rumusan masalah kini penulis akan menjelaskan tujuan penelitian, yaitu :

1. Mengetahui Pandangan alquran terhadap Sila ketuhanan Yang Esa dengan Pendekatan Hermeneutika dan *Maqasid Syari'ah*.
2. Mengetahui Relevansi pandangan alquran terhadap Sila ketuhanan Yang Esa dengan Pendekatan Hermeneutika dan *Maqasid Syari'ah*.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap khasanah intelektual Islam di bidang keilmuan ilmu alquran dan tafsir, khususnya berkenaan pandangan alquran terhadap Sila ketuhanan Yang Esa dengan Pendekatan Hermeneutika dan *Maqasid Syari'ah*.
2. Kajian ini dapat memberikan penyelesaian permasalahan pandangan alquran terhadap Sila ketuhanan Yang Esa dengan Pendekatan Hermeneutika dan *Maqasid Syari'ah* yang masih diperdebatkan antara umat islam.
3. Untuk memperluas wawasan keilmuan kitab suci alquran sebagai bukti peningkatan kita terhadap pemahaman ayat-ayat alqur'an.
4. Secara pribadi, penelitian ini berguna untuk mengembangkan ilmu dan untuk menyelesaikan tugas akhir dalam menyelesaikan program studi Ilmu Alquran dan Tafsir di Jurusan Pascasarjana IAIN Kediri.

E. Kajian Terdahulu

Dalam rangka memitikan masalah penelitian maka perlu memperhatikan kajian-kajian terdahulu yang berkaitan dengan judul. Tujuannya agar penelitian bisa menjadi penelitian yang produktif (*Qira'ah Muntijah*) bukan penelitian yang

berulang-ulang (*Qira'ah Mutakarrirah*). Penelitian yang terkait dengan tema “Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Perspektif Alquran” akan di paparkan berikut ini

:

1. Jurnal karya Sukron Ma'mun dengan judul pluralisme agama dan toleransi dalam islam perspektif Yusuf al-Qardhawi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pluralisme dalam Islam didasarkan pada satu kenyataan bahwa Allah telah menciptakan manusia dalam keragaman dan kemajemukan. Untuk itulah agar tidak terjadi petaka atau konflik antarmanusia, sangat dibutuhkan nilai-nilai toleransi. alqur'an, hadis, dan perilaku ulama telah menjadi alasan untuk menghargai perbedaan tersebut⁹.

2. Jurnal Karya Suryan A. Jamrah dengan judul toleransi antar umat beragama perspektif islam.

Islam adalah agama yang sarat dengan pesan-pesan toleransi dan kerukunan antar umat beragama, baik agama samawi maupun non-samawi. Konsep ini sudah dipraktikkan oleh Rasulullah saw. dan umatnya dari masa ke masa, di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Toleransi dalam Islam hanya sebatas membiarkan umat agama lain untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, sejauh praktik agama tersebut tidak mengganggu ketertiban dan kepentingan umum, termasuk kepentingan umat Islam serta tidak boleh merusak dan menodai kemurnian akidah dan syariah Islamiah¹⁰.

⁹ Sukron Ma'mun, “Pluralisme Agama Dan Toleransi Dalam Islam Perspektif Yusuf Al-Qardhawi”, *Humaniora*, 4, (Oktober 2013), 1222.

¹⁰ Suryan A. Jamaran, “Judul Toleransi Antar Umat Beragama Perspektif Islam”, *Ushuluddin*, 23, (Juli-Desember 2015), 199.

3. Jurnal karya Muhammad Yasir dengan judul Makna Toleransi Dalam Alquran.

Islam memandang pluralisme sebagai salah satu dari *sunnatullah* di alam ini maka dari itu Islam dalam hal beragama adalah tidak memaksa agama lain untuk memeluk agama Islam. Toleransi dalam Alquran dan Tafsir adalah toleransi sebatas menghargai menghormati pemeluk agama lain, tidak sampai pada sinkretisme. Islam menyatakan bahwa satu-satunya agama yang benar adalah Islam, Islam adalah agama yang sempurna, dan Islam dengan tegas menyatakan bahwa selain dari Islam tidak benar. Sejarah telah mencatat dengan tinta emas sikap toleran yang pernah ditunjukkan Nabi Muhammad saw, para sahabat, serta generasi-generasi muslim sesudahnya, baik terhadap sesama mereka maupun terhadap pihak-pihak lain yang, terutama, tidak seagama¹¹.

4. Jurnal Karya Moh. Abdul Kholiq Hasan dengan judul Merajut Kerukunan Dalam Keragaman Agama di Indonesia

Keberagaman beragama merupakan *sunnatullah*, sesuatu yang sifatnya *given*. Karenanya setiap usaha-usaha untuk melawan sebuah entitas agama adalah usaha yang sia-sia dan sama dengan melawan ketentuan Tuhan. Hal ini diakui oleh Alquran secara jelas. Untuk itu, Alquran telah memberikan petunjuk kepada umatnya dalam menyikapi keragaman beragama dalam wujud dua sikap yang jelas dan tegas. Yaitu sikap eksklusif (*al-inghilaq*) dalam hal-hal yang bersifat aqidah dan *'ubudiah* dan sikap inklusif (*al-infithah*) dalam ranah sosial interaktif. Piagam Madinah adalah diantara bukti sejarah bagaimana Islam sejak awal menginginkan terwujudnya kerukunan antar umat beragama. Dalam

¹¹ Muhammad Yasir, "Makna Toleransi Dalam Alquran", *Ushuluddin*, XXII, (Juli 2014), 170.

konteks ke-Indonesia-an, nilai-nilai luhur Alquran tersebut dapat dikembangkan dalam rangka mengakkan berbagai pilar yang perlu disepakati bersama dan diaktualisasikan untuk membangun kerukunan antar umat beragama serta memperkokoh tiga pilar kenegaraan (Pancasila, UUD 45 dan Bineka Tunggal Ika)¹².

5. Skripsi karya Khusni Mubarak dengan judul nilai-nilai Pancasila dalam Alquran (Penelitian dengan pendekatan maqasidi atas Pancasila: sila pertama dan kedua)

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pesan-pesan yang terdapat dalam sila pertama dan ke dua, maka ditemukan beberapa pesan ideologis, 1). *Tauhid* 2). *Agama sebagai nilai fundamental dalam konteks kenegaraan* 3). *Kebebasan beragama* 4). *Kemanusiaan* 5). *Hak Asasi Manusia*. Selanjutnya seluruhnya akan coba dikorelasikan dengan konsep-konsep maqasid, juga dengan menukil beberapa tafsir dari para pakar maqasid dan akan coba dianalisis secara mendetail.

Dengan demikian, akan dapat disimpulkan bahwa tiga pesan pertama sesuai dengan konsep maqasid syariah Hifdz} al-di>n dan selebihnya merupakan manifestasi dari Hifdz} al-nafs¹³.

6. Jurnal Kamaruddin dengan judul Dimensi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Perspektif HAM Islam.

¹² Moh. Abdul Kholiq Hasan, "Merajut Kerukunan Dalam Keragaman Agama Di Indonesia", *Profetika*, XIV, (Juni 2013), 66.

¹³ Khusni Mubarak, Pancasila dalam Alquran (Penelitian dengan pendekatan maqasidi atas Pancasila: sila pertama dan kedua)", *Skripsi*, (UINSA 2017), 107.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa lewat “Ketuhanan Yang maha Esa” ini, seluruh penganut agama-agama dapat tersentuh “religiusitas”nya, untuk tidak hanya menonjolkan “*having a religion*”nya. Lewat “Ketuhanan Yang maha Esa” juga, dimensi spiritualitas keberagamaan lebih terasa *promising and challenging* dan bukannya hanya terfokus pada dimensi formalitas lahiriyah kelembagaan agama.” Dari itu, sila “Ketuhanan Yang maha Esa” menjadi sangat relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, karena sila ke satu tersebut telah mengakomodir kepentingan semua golongan yang melibatkan ratusan etnis, ratusan budaya dan beberapa Agama. Berdasarkan pembacaan kembali secara kritis terhadap Pancasila sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan sesuai dengan nilai ke-Islaman¹⁴.

Dari kajian terdahulu ini menurut pembacaan penulis penelitian tentang Pancasila khususnya sila yang pertama sudah banyak dilakukan. Untuk memudahkan pembacaan penulis mengelompokkannya dalam dua katagori; *pertama* penelitian Pancasila khususnya sila yang pertama dalam berbagai perspektif, yaitu perspektif HAM Islam dan tafsir maqasidi. *Kedua*, penelitian secara judul tidak sama namun secara substansi sama, yaitu pluralisme, toleransi, kerukunan dan harmonisasi agama.

Dari penelitian tersebut penulis berkesimpulan bahwa masih ada yang belum di ungkap didalamnya yaitu; *pertama*, kualitas dari sila pertama perspektif Alquran maka dari itu penulis akan mengungkapnya dengan teori

¹⁴ Kamaruddin, “Dimensi Sila Kuhanan Yang Maha Esa dalam Perspektif Islam dan HAM”, *Agama dan Hak Azazi Manusia*, (2013), 3 : 178.

hermenetika Abdullah Saeed, maqasid syariah al-Syathibi, dan Ahmad Raisuni. *Kedua*, relasi sila pertama dengan kemanusiaan, pendidikan, keluarga, dan harta, maka dari itu penulis akan mengungkapkannya dengan teori *Interkoneksi Mashlahah* Halil Thahir.

F. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian, kerangka teori sangat di butuhkan sebagai kerangka awal untuk memecahkan dan mengidentifikasi masalah yang hendak diteliti serta untuk melihat ukuran-ukuran yang dapat dijadikan kerangka awal untuk membuktikan sesuatu.

Untuk menjelaskan bagaimana Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam perspektif Alquran dengan pendekatan hermeneutika dan maqasid syar'ah maka penulis mengumpulkan berbagai tulisan-tulisan peneliti untuk menjelaskan hal tersebut, sebagaimana penjelasan di bawah ini:

Pertama, Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menurut Ambiro Puji Asmaroini adalah Masyarakat Indonesia berhak untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing dan wajib menjalankan apa yang diperintahkan dalam agama masing-masing dan menjauhi apa yang dilarang¹⁵. Yusuf al-Qardawi menyebutnya dengan Pluralisme Agama. Dalam pandangan Alquran hal tersebut adalah *sunnatullah* yaitu ketetapan dari Allah dalam kehidupan manusia oleh karena itu maka Pluralisme tidak dapat tolak dan di hindari¹⁶. Hal ini di singgung oleh Alquran secara eksplisit dalam surah yunus:

¹⁵ Ambiro Puji Asmaroini, "Menjaga Eksistensi Pancasila dan Penerapannya bagi Masyarakat di era Globalisasi", *Pancasila dan kewarganegaraan*, I, (Januari 2017), 54.

¹⁶ Ma'mun., "Pluralisme Agama.", 1220.

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ
حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُوْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ
الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

“Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya. Dan tidak ada seorangpun akan beriman kecuali dengan izin Allah; dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak menggunakan akalnyanya”¹⁷

Selanjutnya dalam menjalankan perintah agama dalam hal peribadatan baik muslim maupun non muslim di isyaratkan Alquran dalam QS. Al-kafirun:

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا
عَابِدٌ مِمَّا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

“Katakanlah: "Hai orang-orang kafir. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan utukkulah, agamaku”.¹⁸

Surah ini adalah surah perintah pembebasan diri dari peribadatan dan agama kafir Quraish yaitu patung-patung. Pada awalnya surat ini diturunkan karena kebodohan kafir Quraish yang mengajak Rasulullah SAW untuk beribadah selama setahun, sedangkan mereka menyembah Tuhan Muhammad SAW selama setahun pula dengan demikian Allah menurunkan surat tersebut¹⁹.

Kedua, Hermeneutika yang dimaksud yaitu teori penafsiran, yang didalamnya disusun kerangka kerja metodologis penafsiran teks kitab suci, yaitu Alquran. Di sini, konsep pemilahan antara makna dan signifikansi merujuk pada metodologi penafsiran E.D Hirsch Jr., yang membedakan *meaning* sebagai makna verbal yang dimaksudkan oleh pengarang, dan *significance* sebagai

¹⁷ Alquran, 10: 99-100.

¹⁸ Alquran, 109: 109.

¹⁹ Yasir., “Makna Toleransi.”, 171.

meaningfulness atau kemanfaatan makna itu untuk pembacanya pada saat yang berbeda. Dari sisi tinjauan ini, menurut Hirsch, makna dan signifikansi menjadi dua hal yang berlainan satu dengan lainnya. Makna verbal akan tetap melekat dan tidak berubah, sedangkan signifikansi akan senantiasa berubah sesuai dengan elemen sekunder yang menghubungkannya, seperti figur penilai, situasi, konsep, dan lain-lain²⁰.

Dengan demikian, rekonstruksi makna diperlukan untuk dijadikan landasan berpijak, ketika langkah penafsiran yang lebih konstruktif dilakukan untuk menggali signifikansi kekinian. Di sini, beberapa tesis dalam manifesto hermeneutika Richard E. Palmer dipakai guna memoderasi kesenjangan (*gap*) antara pemahaman kalangan pengikut aliran hermeneutika obyektif seperti Betti ataupun Hirsch dan aliran subyektif seperti pada dialektika Gadamer maupun pengikut aliran *New Hermeneutic*²¹.

Ketiga, *Maqāsid Syari'ah* adalah metodologi tafsir untuk menangkap maksud dan tujuan tersebut melalui pemahaman teks, yang sering kali tersembunyi di balik makna tekstualnya. Sebab, kadang-kadang ada teks yang *maqāsid*-nya bersifat *ṣarīḥ* (tegas, jelas), tetapi ada pula yang *maqāsid*-nya *gair ṣarīḥ* (tidak jelas, samar-samar). Itu sebabnya, tafsir *maqāsid* juga memerlukan analisis dialektis-diskursif antara teks dan konteks, sehingga *da'wā at-ta'ārud an-naṣṣ wa al-maṣlahah* (kesan adanya kontradiktif antara teks dengan masalahat dapat dikompromikan)²².

²⁰ Mohammad Anwar Syarifudin dan Jauhar Azizy, "Mendialogkan Hermeneutika Doa", *Shuhuf*, XIII, (April 2014), 711.

²¹ *Ibid.*, 172.

²² Abdul Mustaqim, "Homo Seksualitas Dalam Perspektif Alquran" *Shuhuf*, 1 (Januari, 2016), 38.

Prinsip dasar tafsir *maqāsidī* ini tidak dapat dipisahkan dari teori *maqāsid* Imam asy-Syāṭibī (w. 790 H/1388) bahwa maksud tertinggi Tuhan menurunkan syari'at adalah *taḥqīq maṣāliḥ al- 'ibād fī ad-dārain allatī wuḍi'at asy-syarī'ah min ajlihā* (merealisasikan kebaikan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, di mana syariat memang dibuat untuk itu). Demikianlah Alquran yang di dalamnya mengandung ajaran syariat, hadir untuk merealisasikan kemaslahatan dan sekaligus menolak *mafsadah* (kerusakan). Pendek kata, Alquran tidak diturunkan kepada manusia kecuali agar manusia bahagia dan sejahtera (Surah Tāhā: 20)

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah rangkaian cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mencatat tujuan atau memecahkan masalah. Metode penelitian ini merupakan hal yang sangat penting karena berhasil tidaknya suatu penelitian ditentukan oleh bagaimana peneliti memilih metode yang tepat.²³ Untuk mendapatkan hasil yang sistematis dan ilmiah, maka metode yang digunakan peneliti antara lain:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu kajian penelitian dengan mencari informasi-informasi serta data-data yang semuanya berasal dari bahasa tertulis yang relevan dengan tema yang dibahas.²⁴

2. Data dan Sumber Data

²³ Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Rineka Cipta, 1990), 22.

²⁴ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2000), 54.

Data-data yang akan diteliti oleh penulis terdiri dari data-data primer dan data-data skunder. Data-data primer ialah Alquran Abad 21 karya Abdullah Saeed, *Maqasid al-Maqasid* karya Ahmad Raisuni, *al-Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, karya Muhammad Al-Thahir Ibnu 'Asyur, *Al-Mu'jam Al-Mufarras li Al-Fadhi Al-Quran Al-Karim* karya Fuad Abdul Baqi, Sejarah Kenabian Dalam Perspektif Tafsir Nuzuli Muhammad Izzat Darwazah karya Dr. Aksin Wijaya, Asbab An-Nuzul karya Jaluddin As-Suyuti, Marah Labid Li Kasyfi Makna Al-Quran Al-Majid karya Muhammad An-Nawawi Al-Jawi, Tafsir al-Hadis karya muhammad Izzat Darwazah, *Shahih Bukhari* karya Muhammad bin Ismail Abu Abdullah *Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*.

Sedangkan data-data sekunder adalah semua buku-buku, kitab-kitab tafsir, artikel-artikel, jurnal-jurnal dan buku-buku lain yang terkait dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan langkah-langkah pengumpulan data sebagai berikut :

Pertama, menginventarisir dan menyeleksi ayat-ayat yang membicarakan sila ketuhanan yang maha esa.

Kedua, menginventarisir dan menyeleksi hadis-hadis, penafsiran-penafsiran dan pandangan ulama' yang berkaitan dengan sila ketuhanan yang maha esa.

Ketiga, Mengkaji dan menganalisis data-data tersebut dengan komprehensif serta kemudian mengabstraksikanya melalui metode diskriptif.

4. Analisis Data

Permasalahan tersebut akan dikaji dalam perspektif alquran dengan menggunakan pendekatan formulasi hermeneutika kontekstual dan *maqasid al-Syari'ah*.

Hermeneutika adalah metodologi tafsir dengan perinsip-prinsip sebagai berikut: 1) mengakui kompleksitas makna, 2) memperhatikan konteks sosio-historis penafsiran, 3) merumuskan hierarki nilai bagi ayat-ayat *ethico-legal* untuk menentukan mana yang berubah dan mana yang tetap. Hirarki nilai-nilai tetap yaitu nilai-nilai yang wajib (Keyakinan-keyakinan fundamental, praktek-praktek ibadah fundamental dan hal-hal yang jelas halal dan haramnya), nilai-nilai fundamental, nilai-nilai perlindungan dan nilai-nilai instruksional (yang sering, yang menonjol dan relevan) sedangkan nilai-nilai yang berubah yaitu nilai-nilai implementasi dan nilai-nilai instruksional (yang sering, yang menonjol dan relevan) (Baca buku: *Reading The Quran* bab 6).²⁵

Selanjutnya, *maqasid al-syari'ah* Menurut Imam asy-Syāṭibī adalah tujuan tertinggi Tuhan menurunkan syari'at adalah merealisasikan kebaikan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Demikian pula dengan Alqur'an yang didalamnya mengandung berbagai ajaran -baik berupa kisah, syariah atau akidah- tujuannya untuk merealisasikan kemaslahatan dan sekaligus menolak mafsadah (kerusakan).²⁶

²⁵ Ibid, 120.

²⁶Mustaqim., "Homo Seksualitas.",38.

Kemudian al-Ghazali merumuskan *maqa@sid al-syari@ah* kedalam lima hal, yaitu *hifdh al-Din*, *hifdh nafs*, *hifdh 'aql*, *hifdh nasal*, dan *hifdh ma@l*. Kemudian al-Syathibi merumuskan kualitas *maqa@sid al-syari@ah* kedalam tiga tingkatan, yaitu *dharu@riyah*, *ha@jiyah* dan *tahsi@nyah*. Kemudian Ahmad Raisuni -pakar tafsir maqasidi- mengelompokkan *maqa@sid* menjadi tiga, yaitu *al-Maqa@sid al-Kulliyah al-'a@mmah*, *al-Maqa@sid al-Kha@sshah*, dan *al-Maqa@sid al-Juzi@*²⁷.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini memuat sistematika pembahasan sebagai berikut, yaitu:

Bab satu pendahuluan yaitu meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab dua yaitu, metodologi penafsiran hermeneutika dan *maqa@sid al-Maqa@sid*. Pembahasan hermeneutika yaitu meliputi: perinsip-perinsip penafsiran hermeneutika kontekstual: 1) pengakuan kompleksitas makna, 2) memperhatikan konteks mikro dan makro, 3) nilai-nilai hirarki alquran, metode oprasional penafsiran, meliputi: 1) menentukan unit teks secara tematik, 2) mengeksplorasi teks-teks/topik yang mirip dalam alquran, 3) mengeksplorasi teks-teks hadis yang berkaitan, 3) mengkaji aspek linguistik teks, 4) mengekspolasi konteks makro dan mikro, 5) kontekstualisasi pada masa kini.

Pemabahasan *maqa@sid al-Maqa@sid*, meliputi: Sejarah *maqa>sjid al-Syari'ah* , definisi *maqa>sjid al-Syari'ah*, Pembagian *Maqa>sjid al-Syari'ah*, *mashlahah*, dan Interkoneksi *mashlahah* .

²⁷ Ahmad Raisuni, *Maqa@sid al-Maqa@sid*, (Bairut Libanon : *al-Syabkah al-'arabiyah lil Abhast wa al-Nasyr*, 2013), 92.

Bab tiga, sila ketuhanan yang maha esa dan ayat-ayat tentang sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang maha esa meliputi; sejarah pancasila, nilai-nilai pancasila, pancasila sebagai ideologi negara, perumusan sila ketuhanan yang maha esa, dan makna sila ketuhanan yang maha esa

sedangkan ayat-ayat tentang Ketuhanan Yang Maha Esa yaitu: Kebebasan beragama meliputi Ayat-ayat tentang berbeda agama adalah sunnatullah, Ayat-ayat tentang Larangan memaksakan Agama kepada orang lain Ayat-ayat tentang, Perintah Melaksanakan ajaran Agama Masing-Masing dan tidak boleh mencampuradukkan, Ayat-ayat tentang perintah berbuat baik dan adil kepada non muslim, Ayat-ayat tentang larangan berteman non muslim, ayat-ayat tentang ayat jihad, dan Ayat-ayat tentang dialog antar umat beragama.

Bab empat, yaitu pandangan Alquran terhadap Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dengan Pendekatan Hermeneutika dan *Maqasid Syariah*: Definisi Kebebasan beragama dan kerukunan antar umat beragama, Kebebasan beragama dan kerukunan antar umat beragama dalam pandangan sejarah, Kebebasan beragama dalam dalam pandangan Alquran dengan pendekatan Hermeneutika dan *Maqasid Syariah* dan Relevansi Pandangan Alquran dengan Pendekatan Hermeneutika dan *Maqasid al-Syariah* terhadap Ideologi Sila Ketuhanan Yang Esa.

Bab lima yaitu penutup, meliputi Kesimpulan dan saran.